

	<b>KEBIJAKAN</b>	<b>No. Dok</b> : MMSGI-KBJ-PSL-02
	<b>TATA KELOLA KEPATUHAN PERPAJAKAN</b>	<b>Tgl Efektif</b> : 1 Juli 2024
		<b>No. Revisi:</b> : 0
		<b>Halaman</b> : 1 dari 2

## I. Pendahuluan

Sebagai bagian dari komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), PT MMS Group Indonesia (selanjutnya disebut "**MMSGI**" atau "**Perusahaan**") menyadari bahwa pengelolaan pajak yang baik, transparan, dan akuntabilitas yang berkelanjutan dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku merupakan elemen fundamental dalam membangun kepercayaan pemangku kepentingan serta menjaga keberlanjutan bisnis Perusahaan.

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh jajaran manajemen Perusahaan, karyawan yang berada dalam naungan MMSGI beserta perusahaan dibawahnya (subholding/afiliasi) termasuk juga mitra bisnis Perusahaan.

## II. Ketentuan

MMSGI memutuskan dan menetapkan :

1. Perusahaan wajib memenuhi kebijakan perpajakan secara menyeluruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku dan relevan di seluruh wilayah operasional.
2. Mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam hal menjalankan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku.
3. Melaksanakan kewajiban perpajakan secara tepat waktu termasuk dalam hal penghitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak di seluruh yurisdiksi wilayah Perusahaan beroperasi.
4. Setiap struktur dan transaksi pajak harus mencerminkan substansi komersial yang sah dan sesuai dengan tujuan bisnis yang wajar.
5. Perusahaan berkomitmen untuk tidak menggunakan yurisdiksi dengan tingkat kerahasiaan tinggi sebagai sarana untuk menghindari kewajiban perpajakan
6. Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk penghindaran pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Perusahaan menjalin hubungan yang terbuka, profesional, dan kooperatif dengan otoritas perpajakan. Dalam setiap pemeriksaan maupun konsultasi, Perusahaan wajib menyediakan data dan dokumentasi secara akurat, tepat waktu dan transparan.
8. Seluruh transaksi antar unit usaha dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, disertai dokumentasi yang disusun dengan lengkap dan dilaporkan secara berkala sebagai bentuk kepatuhan terhadap ketentuan perpajakan.
9. Pengawasan atas pelaksanaan Kebijakan ini dilakukan oleh Direktur Keuangan, dan dilaporkan secara berkala kepada Direksi Perusahaan minimal 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
10. Pengelolaan pajak dijalankan oleh tenaga profesional yang memiliki kompetensi sesuai dengan standar Perusahaan dan kebutuhan peraturan perpajakan yang berlaku.

Kebijakan ini ditinjau dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitas pelaksanaan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan maupun dinamika bisnis yang berlaku.

Dengan diberlakukannya Kebijakan Tata Kelola Perpajakan ini, maka kebijakan atau internal memo sebelumnya tidak berlaku lagi dan pelaksanaan tata kelola kepatuhan perpajakan harus mengacu pada Kebijakan ini.

Demikian Kebijakan ini dibuat dan ditetapkan untuk secara bersama diimplementasikan demi kebaikan Perusahaan.

Jakarta, 1 Juli 2024  
PT MMS Group Indonesia



Sendy Greti  
Direktur Utama

**DOKUMEN INI ADALAH MILIK PT MMS GROUP INDONESIA TIDAK  
DIIZINKAN UNTUK MEMPERBANYAK DAN MEMBERIKAN KE PIHAK  
LUAR TANPA IZIN TERTULIS DARI BUSINESS PROCESS MMSGI**